



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



Media Gathering



Jakarta, 7 Juli 2017

Capaian Triwulan II





EBTKE (ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI)

PEMBANGUNAN PLT PANAS BUMI | MW



1.698,5 (2017)²	1.643,5 (2016) ¹
1.698,5 (2017) ³	1.858,5 (2017)⁴

Tambahan kapasitas terpasang tahun 2017 dari PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW)

PEMBANGUNAN PLT BIOENERGI | MW



1.825 (2017)²	1.767,1 (2016) ¹
1.799,9 (2017) ³	1.881 (2017)⁴

Pembangkit Listrik Bioenergi sebagian besar *off-grid*

PEMBANGUNAN PLTS & PLTM/MH | MW



12,45 (2017)²	9,43 (2016) ¹
12,45 (2017) ³	124,28 (2017)⁴

BAHAN BAKAR NABATI (BBN) | Juta KL



2,22 (2017)²	3,65 (2016) ¹
1,48 (2017) ³	4,60 (2017)⁴

- Kebijakan mandatory campuran BBN ke BBM sebesar 20% (B20) sejak tahun 2016
- Tantangan pengembangan BBN: Rendahnya harga minyak dunia, menyebabkan selisih harga BBN & BBM tinggi
- Subsidi BBN telah berjalan

¹ Capaian 2016

³ Capaian TW II 2017

² Target TW II 2017

⁴ Target Akhir Tahun 2017





EBTKE (ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI)

PENERIMAAN NEGARA | Triliun Rupiah



0,93 (2016)¹

0,32 (2017)²

0,26 (2017)³

0,65 (2017)⁴

PENURUNAN EMISI CO₂ | Juta Ton CO₂/Tahun



31 (2017)²

29,2 (2016)¹

32,3 (2017)³

33,6 (2017)⁴



INVESTASI | Triliun Rupiah

5,77 (2017)²

16,58 (2016)¹

9,01 (2017)³

19,52 (2017)⁴

- Target 23% bauran energi primer EBT pada tahun 2025
- Pengelolaan sampah untuk energi listrik
- Penerapan konservasi energi di sektor industri, bangunan gedung dan rumah tangga

Untuk meningkatkan investasi, dilakukan Pemberian Kemudahan dan/atau insentif.

¹ Capaian 2016

³ Capaian TW II 2017

² Target TW II 2017


⁴ Target Akhir Tahun 2017



Investasi Permen ESDM No. 12 Tahun 2017



Lokasi Pengembangan EBT Sesuai Permen 12/2017



Target Pencapaian COD Tahun 2017 di Bidang Aneka EBT

Kegiatan IPP 2017 PLTMH (Target COD 2017)

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kapasitas		Nilai Investasi
1	Sumatera Utara	Langkat	Kutambaru	Kuta Gajah	9	MW	Rp19.096.196.957,00
2	NTB	Lombok Barat	Lingsar	Karang Bayan	1,3	MW	Rp23.213.510.223,00
3	NTB	Lombok Barat	Narmada	Buwun Sejati	0,55	MW	Rp10.200.000.000,00
4	Jawa Tengah	Kendal	Pageruyung	Getasblawong & Godoharum	4,4	MW	Rp92.500.000.000,00
5	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Ranah Ampek hulu	Sako	3	MW	Rp69.644.884.845,00
6	Jawa Barat	Cianjur	Pagelaran	Bunijaya	1,8	MW	Rp27.005.110.000,00
7	Jawa Barat	Cianjur	Kadupandak	Waringin sari dan Sukaraharja	6,5	MW	Rp156.000.000.000,00
8	Jawa Barat	Cianjur	takokak dan Kadupanduk	Sukagalih dan Waringin sari	6	MW	Rp156.000.000.000,00
9	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Lembah Melintang	Ujung Gading	2,4	MW	Rp61.752.042.530,00
10	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	Baktiraja	Siunong-unong Julu	10	MW	Rp231.307.669.238,00
11	Jawa Barat	Sukabumi	Warung Kiara	Kerta Mukti	6,3	MW	Rp153.610.172.163,00
12	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	Dende' Piongan Napo	Ma'dong	10	MW	Rp191.269.429.009,00
13	Sulawesi Tengah	Poso	Pamona Utara	Panjoka	10	MW	Rp145.442.750.000,00
14	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	Parmonangan	Manalu Dolok	9	MW	Rp181.536.300.000,00
15	Jawa Barat	Cianjur	Pasir Kuda	Karangjaya	3,2	MW	Rp66.070.862.946,00
16	Jawa Tengah	Banjarnegara	Pagentan	Karekan	8	MW	Rp146.612.400.000,00
17	Sumatra Utara	Tapanuli Utara	Pahae Julu	Simasom Toruan	10	MW	Rp200.625.890.909,00
18	Jawa Tengah	Banjarnegara	Purwonegoro	Kalipelus	0,45	MW	Rp8.700.966.103,00
19	Jawa Timur	Pasuruan	Purwodadi	Cowek	2,3	MW	Rp47.037.037.410,00
20	Jawa Barat	Garut	Peundeuy&Singajaya	Peundeuy&Karangagung	5,1	MW	122.068.324.000
	Total				109,3		Rp2.109.693.546.333,00



Kondisi Saat Ini paska terbit Peraturan Menteri ESDM 12 Tahun 2017

PLTS:

- PT PLN (Persero) telah membuka pendaftaran Pra-Kualifikasi Pelelangan Kuota Kapasitas Region Sumatera yang dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2017 s.d. 2 Juni 2017.
- Terdapat 116 badan usaha yang mengambil dokumen Pra-Kualifikasi tersebut.
- Saat ini sedang menunggu proses pemasukan dokumen hingga tanggal 10 Juli 2017.

PLTM:

- Masih menunggu konsep PJBL dari PT PLN (Persero) sesuai Permen ESDM 10 Tahun 2017.

PLTB:

- Pelelangan Kuota Kapasitas untuk PLTB akan dilaksanakan tahun ini.




Perizinan dan Non Perizinan



Perizinan dan Non Perizinan

1. Ditjen EBTKE telah mengelola 6 jenis perizinan dan 25 jenis non perizinan.
2. Penyederhanaan perizinan telah dilakukan dengan pelimpahan 3 perizinan dilaksanakan oleh BKPM antara lain:
 1. Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
 2. Izin Panas Bumi
 3. Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi
3. Penyederhanaan non perizinan telah dilakukan dengan pelimpahan 1 non perizinan yang dilaksanakan oleh BKPM, penghapusan 9 non perizinan dan saat ini dalam proses penghapusan 8 non perizinan lainnya.
4. Ditjen EBTKE tetap mengelola 3 jenis perizinan dan 7 jenis non perizinan.



3 PERIZINAN TETAP DIKELOLA/DITANGANI DITJEN EBTKE

NO	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	WAKTU	PENJELASAN
1.	Izin Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Pencantuman Label Tanda Hemat Energi untuk Piranti Pengkondisi Udara (AC)	UU No 8/1999; UU No. 30/2007; PP No. 102/2000; PP No.70/2009; Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007; Permen ESDM No. 7/2015	Produsen dalam Negeri Importir AC	Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Bea Cukai, INSW), Kepolisian	7 Hari Kerja	Izin persetujuan Dirjen EBTKE untuk pencantuman tanda SKEM dan label tanda hemat energi pada AC yang diberlakukan mandatory pada Agustus 2016. Saat ini sedang dilakukan revisi Permen No 7/2015 dengan menghapus rekomendasi impor AC.
2.	Izin Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi pada Lampu Swaballast	UU No 8/1999; UU No. 30/2007; PP No. 102/2000; PP No.70/2009; Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007; Permen ESDM No. 18/2014.	Produsen dalam negeri/ Importir Lampu Swabalast	Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Bea Cukai, INSW), Kepolisian	7 Hari Kerja	Izin persetujuan Dirjen EBTKE untuk pencantuman label tanda hemat energi pada lampu swabalast sesuai pernyataan kesesuaian pemasok sebelum lampu swabalast diperdagangkan/ diedarkan di Indonesia
3.	Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	PP No. 36/2004; Permen ESDM No. 7/2005; Permen ESDM No. 48/2005; Permen ESDM No. 32/2008; Permen ESDM No. 25/2013; Permen ESDM No. 20/2014; Permen ESDM No. 12/2015; Permen ESDM No.44/2015.	Badan Usaha	BKPM dan Pemerintah Daerah	30 Hari Kerja	Sedang dilakukan proses penyederhanaan dengan pengembangan aplikasi online layanan BBN yang telah disosialisasikan pada 27 Februari 2017 dan saat ini sedang tahap perbaikan dan penyesuaian sesuai masukan dari user/pengguna.

7 NON PERIZINAN TETAP DIKELOLA/DITANGANI DITJEN EBTKE

NO	JENIS NON PERIZINAN	PENJELASAN
1.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan Panas Bumi	Menyangkut aspek teknis, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan operasi panas bumi
2.	Penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi Panas Bumi	
3.	Rekomendasi Rencana Penggunaan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	Menyangkut kompetensi tenaga kerja asing panas bumi yang bekerja di wilayah operasi panas bumi, proses rekomendasi akan dilakukan secara online . Aplikasi web : www.pabum.ebtke.esdm.go.id/sita
4.	Rekomendasi Izin Mempergunakan Tenaga Kerja Asing (IMKA)	
5.	Rekomendasi Rencana Impor Barang Panas Bumi	Tetap dikelola/ditangani oleh Ditjen EBTKE dengan alasan untuk memverifikasi TKDN, rencana kerja anggaran dan biaya, dan menghitung jumlah PPN <i>reimbursement</i>
6.	Surat Keterangan Terdaftar Jasa Penunjang Konservasi Energi (ESCO)	Sesuai ketentuan perundang-undangan Aplikasi web : https://form.jotform.me/61371691039457
7.	Rekomendasi Ekpor dan Impor Bahan Bakar Nabati (BBN)	Proses penyederhanaanya dilakukan dengan pengembangan aplikasi online layanan BBN yang telah disosialisasikan pada 27 februari 2017 dan saat ini sedang tahap perbaikan dan penyesuaian sesuai masukan dari user/ pengguna. Aplikasi web : www.bbn.ebtke.esdm.go.id

3 PERIZINAN DILIMPAHKAN KE BKPM

NO	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	WAKTU PERIZINAN	PENJELASAN
1	Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi	1.UU No 21/2014 2.PP No 59/2007 3.Permen ESDM No 02/2009	Badan Usaha	Pemerintah Daerah	21 Hari Kerja	Izin yang diberikan oleh Menteri ESDM kepada Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Survei Pendahuluan Panas Bumi. Pelimpahan kewenangan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan Perpres 97 Tahun 2014.
2	Izin Panas Bumi	1.UU No 21/2014 2.PP No 7/2017 3. Permen ESDM 35/2014 4. Permen ESDM 14 /2017	Badan Usaha Pemenang Lelang	Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14 Hari Kerja	Izin yang diberikan Menteri kepada Badan Usaha pemenang lelang WKP Panas Bumi. Pelimpahan kewenangan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan Perpres 97 Tahun 2014.
3	Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi	1.UU No 1/21970 2.UU No 21/2014 3.PP No 59/1970 4.Permen PE No 02/1990 5.PP No 59/2007 6.Kepmen PE No 555K/1995 7.Perkapolri No 2/2008 8. Permen ESDM 35/2014	Perusahaan Pengembang Panas Bumi	Kepolisian	7 Hari Kerja	Izin yang dikeluarkan kepada Badan Usaha dalam rangka penyimpanan bahan peledak pada area perusahaan panas bumi sesuai SK Dirjen EBTKE No. 302 K/74/DJE/2012. Pelimpahan kewenangan tersebut merupakan bentuk dari pelaksanaan Perpres 97 Tahun 2014.

1 NON PERIZINAN DILIMPAHKAN KE BKPM

NO	JENIS NON PERIZINAN	DASAR HUKUM	PEMOHON	WAKTU	PENJELASAN
1.	Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Perusahaan Jasa Penunjang Panas Bumi	UU No 21/2014; PP No 59/2007; Permen PE No 02.P/1990.	Perusahaan Penunjang Panas Bumi	7 Hari Kerja	Dalam rangka mewujudkan kegiatan usaha jasa panas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan mendorong potensi perkembangan potensi dan kemampuan nasional yang diterbitkan oleh Kepala BKPM.



9 NON PERIZINAN YANG TELAH DIHAPUS

NO	NON PERIZINAN
1.	Rekomendasi Nomor Induk Kepabeanaan (NIK)
2.	Rekomendasi Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
3.	Rekomendasi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
4.	Surat Keterangan Terdaftar Penyalur BBN (Biofuel)
5.	Persetujuan Importir Produsen Besi atau Baja (IP-Besi atau Baja)
6.	Penetapan Pengelola Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik
7.	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengembang PLTS Fotovoltaik
8.	Penetapan Pengembang Sampah Kota untuk Pembangkit Listrik
9.	Penetapan Pengelola Energi Biomassa dan Biogas untuk Pembangkit Listrik



8 NON PERIZINAN YANG DIUSULKAN DIHAPUSKAN


NO	JENIS NON PERIZINAN	PENJELASAN
1	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Penanaman Modal	Diusulkan Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada BKPM, sehingga penerbitan izin usaha di bidang panas bumi yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Kementerian ESDM
2	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham	
3	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Investasi dan Pembiayaan	
4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris	
5	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan	
6	Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak Panas Bumi	Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang ESDM dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala BKPM
7	Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak Panas Bumi	
8	Persetujuan Spesifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las dan Rekaman Kualifikasi Prosedur Las (WPS/PQR) serta Kualifikasi Juru Las	Hasil kajian menunjukkan bahwa 5 rekomendasi tersebut telah diatur dalam Perka BKPM dan hanya bersifat administrative. Mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal KESDM agar difasilitasi pembahasannya, mengingat non perizinan dimaksud diatur dalam peraturan Kementerian/Lembaga lain. Diusulkan Revisi Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial sehingga tidak diperlukan lagi rekomendasi dari Ditjen EBTKE dalam penerbitan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak, dan izin pemusnahan bahan peledak oleh Kepolisian. Telah dilakukan pertemuan antara ESDM dengan POLRI tanggal 27 Juli 2016 yang memutuskan bahwa tetap diperlukan rekomendasi dari ESDM karena terkait faktor legal dan keselamatan. Diusulkan penghapusan namun dalam rangka memastikan pengujian tersebut dilakukan sesuai kaidah keteknikan yang baik dan benar, pengujian tetap disaksikan oleh Petugas Direktorat Panas Bumi.



Terima Kasih
www.esdm.go.id



Road Map Panas Bumi



*Asumsi: Filipina (1.870 MW) dan Amerika (3.450 MW) tidak mengalami penambahan kapasitas

Sumber : Perpres 22/2017 tentang RUEN

